



PUTUSAN
Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa yang dilakukan secara teleconference dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA
2. Tempat lahir : Ahapatung atau Salurang;
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 24 Januari 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kepulauan Sangihe;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

TERDAKWA ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 29 November 2020;

TERDAKWA ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Maureen Tirajoh, S.H., Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum berkantor di Jalan 14 Februari, Kelurahan Teling Bawah, Kecamatan Wenang, Kota Manado dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 23/Pen.Pid.Sus/2021/PN Thn tanggal 07 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Thn tanggal 30 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Thn tanggal 30 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing – Masing Merupakan Kejahatan, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut, Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa ANAK KORBAN untuk melakukan persetubuhan dengannya yang Dilakukan oleh orang tua, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 ttg Perubahan atas UU RI NO. 23 tahun 2002 ttg Perlindungan anak sebagaimana dalam dakwaan Primair;*
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap TERDAKWA dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Thn



- (satu) Buah Kaos Oblong Warna Hitam dan pada Bagian Depan mempunyai tulisan monster Energy;
- 1(satu) Buah Celana Olah Raga Warna Merah Maron Mempunyai Bis Warna Krem dan Bertuliskan SMPN 4 SATAP;
- 1 (satu) Buah Celana dalam Warna Hijau Muda;

(Dikembalikan Kepada yang berhak, Kepada ANAK KORBAN

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sepakat dengan tingginya tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa, dan sebelum menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim dapat mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Terdakwa yaitu :

- Bahwa Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, mempunyai istri dan anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa TERDAKWA pertama kali pada hari dan tanggalnya yang sudah tidak ingat lagi pada tahun 2017 sekitar pukul 14.00 wita dan terakhir kali pada bulan April 2020 sekitar pukul 15.00 wita wita atau setidaknya – tidaknya antara kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, bertempat di dalam rumah tempat tinggal TERDAKWA di Kampung Ahapatung Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang mengadili perkaranya, **“Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing – Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut, Melanggar**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D yaitu Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa ANAK KORBAN yang masih berusia 15 (lima belas) tahun sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor: 48/Ist/2008 tanggal 09 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe atas nama Drs .N. BAWENGAN, MBA untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat itu ANAK KORBAN berada di dalam kamar sedang tidur, kemudian anak korban terkejut tiba-tiba terdakwa membangunkan anak korban dan mengatakan dalam bahasa daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe **“MAHI MEKAKIU”** (MARI BERSETUBUH) dan anak korban menjawab **“TAKU PAULIKANG SI MAMA”** (Anak Korban beritahukan kepada mama) mendengar jawaban anak korban, terdakwa mengatakan kepada anak korban dengan perkataan **“TAKU PUKULANG IKAU”** (Anak Korban pukul kamu) akibat perkataan terdakwa, anak korban merasa takut kemudian terdakwa langsung memaksa melepaskan celana jojon serta celana dalam anak korban dan pada waktu itu anak korban sempat melakukan perlawanan dengan cara menahan celana jojon serta celana dalam anak korban agar tidak bisa dilepaskan oleh terdakwa namun terdakwa tetap berusaha dengan sekuat tenaganya tetap melepaskan celana jojon serta celana dalam anak korban dan pada akhirnya anak korban tidak bisa menahan sehingga terdakwa berhasil melepaskan celana jojon serta celana dalam anak korban, kemudian terdakwa melepaskan celana yang dipakai oleh terdakwa dan langsung menindih tubuh anak korban sambil tangan kirinya memegang buah dada anak korban sedangkan tangan kanan terdakwa menahan tangan anak korban yang waktu itu anak korban gunakan untuk mendorong tubuh terdakwa, kemudian anak korban melakukan perlawanan dengan cara merontah dan menendang kaki terdakwa serta mendorong di bagian dada terdakwa, namun upaya perlawanan anak korban, terhenti karena terdakwa menekan dengan menggunakan kedua lututnya di bagian kedua paha anak korban sehingga paha anak korban terasa sakit, dan tubuh anak korban menjadi

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Thn



lemas dan tidak kuat lagi melawan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa kemudian terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban lalu menggerakkan pantatnya naik turun dan saat itu anak korban merasakan sakit pada alat kelamin anak korban, dan sekitar 5 (lima) menit kemudian anak korban merasakan air mani (sperma) dari alat kelamin terdakwa keluar di dalam alat kelamin anak korban, setelah itu terdakwa bangun dan berdiri kemudian terdakwa mengacungkan jari telunjuknya terhadap anak korban dan mengatakan dalam Bahasa Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe “**Abe Pauli Si Mama Dingangu Sutaumata Baline, Maeng Ikau Mauli Taku Pukulang Ikau**” (Jangan bilang sama mama dan juga orang lain, kalau kamu beritahukan, kamu akan Anak Korban pukul);

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah lupa di tahun 2017 sekitar pukul 05.30 WITA atau sekitar 3 (tiga) hari setelah peristiwa persetubuhan yang pertama, bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa di Kampung Ahapatung Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan anak korban, dengan cara ketika anak korban sedang tidur sendiri dalam kamar kemudian terdakwa masuk dan membangunkan anak korban lalu mengajak anak korban melakukan persetubuhan dengan mengatakan “**Kita Mo Minta**”, dan anak korban menjawab “**Nimau**”, kemudian terdakwa langsung mendekat dan melepaskan celana dan celana dalam yang anak korban pakai saat itu dan anak korban kembali mengatakan “**Jangan Nanti Ketahuan oleh Mama oma**” dan dijawab oleh Terdakwa bahwa “**Jangan Bilang Sama Mama Oma**” kemudian terdakwa langsung melepaskan celana dan celana dalam yang dipakai oleh terdakwa kemudian terdakwa langsung menindih tubuh anak korban dan langsung memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin anak korban, setelah itu terdakwa melakukan gerakan pantat naik turun selama kurang lebih 6 (enam) menit, hingga anak korban merasakan air mani terdakwa keluar didalam alat kelamin anak korban;

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah lupa di tahun 2018 sekitar pukul 18.00 wita, bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa di Kampung Ahapatung Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, saat itu anak korban sedang melipat baju didalam kamar kemudian anak korban terkejut, tiba-tiba terdakwa masuk kedalam kamar anak korban dan berkata kepada anak korban dalam bahasa daerah



Kabupaten Kepulauan Sangihe “**BOTONGE MEPAKE MEKAKIU ?**” (boleh bersetubuh?) saat itu anak korban hanya diam dan kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring, Karena anak korban merasa takut, maka anak korban mengikuti apa yang diperintahkan oleh terdakwa, Kemudian terdakwa melepaskan celana dan celana dalam yang dipakai terdakwa lalu menyuruh anak korban untuk melepaskan celana dan celana dalam yang anak korban pakai, lalu terdakwa langsung menindih tubuh anak korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban kemudian terdakwa melakukan gerakan pantat naik turun selama kurang lebih 4 (empat) menit hingga anak korban merasakan air mani/sperma dari terdakwa keluar didalam alat kelamin anak korban. setelah melakukan persetubuhan terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa jangan diberitahukan kepada mama oma tentang peristiwa persetubuhan tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari, tanggal yang sudah tidak diingat namun di tahun 2018, sekitar pukul 15.30 wita, bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa di Kampung Ahapatung Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, saat itu anak korban sedang memasak didapur dan terdakwa memanggil anak korban dan menyuruh anak korban untuk masuk kedalam kamar, Karena anak korban merasa takut maka anak korban mengikuti apa yang diperintahkan oleh terdakwa, setelah berada didalam kamar terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring dan melepaskan celana serta celana dalam yang anak korban pakai kemudian terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalam yang dipakai oleh terdakwa lalu terdakwa langsung menindih tubuh anak korban dan memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin anak korban dan kemudian terdakwa melakukan gerakan pantat naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit, hingga anak korban merasakan air mani (sperma) dari terdakwa keluar didalam alat kelamin anak korban;

- Bahwa selanjutnya setelah 1 (satu) bulan kemudian dari persetubuhan yang sebelumnya, pada hari, tanggal yang sudah tidak diingat namun di tahun 2018 sekitar pukul 06.00 wita, bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa di Kampung Ahapatung Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, pada saat anak korban sedang menyelesaikan tugas sekolah, datang terdakwa dan mengajak anak korban untuk masuk kedalam kamar dengan alasan bahwa terdakwa ingin dipijat dan saat itu anak korban mengikuti apa yang dikatakan oleh terdakwa,



namun sesampainya didalam kamar terdakwa menyuruh anak korban untuk melepaskan celana dan celana dalam yang anak korban pakai, karena anak korban merasa takut, maka anak korban mengikuti apa yang dikatakan oleh terdakwa dan saat itu terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalam yang dipakai oleh terdakwa, lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring diatas tempat tidur, dan kemudian terdakwa langsung menindih tubuh anak korban dan memasukan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban lalu melakukan gerakan pantat naik turun selama kurang lebih 4 (empat) menit lalu anak korban merasakan air mani terdakwa keluar didalam alat kelamin anak korban;

- Bahwa kemudian pada hari, tanggal yang sudah tidak diingat namun di tahun 2019 sekitar pukul 16.30 wita, bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa di Kampung Ahapatung Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, pada saat itu anak korban sedang berada diruangan tamu kemudian terdakwa datang dan mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan serta menyuruh anak korban untuk masuk kedalam kamar, namun saat itu anak korban tidak mau dan terdakwa marah terhadap anak korban, kemudian terdakwa menendang tubuh anak korban lalu terdakwa kembali mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan dan karena saat itu anak korban sudah dalam keadaan takut, maka anak korban menuruti kemauan terdakwa, kemudian anak korban masuk kedalam kamar dan disusul oleh terdakwa juga masuk kedalam kamar, kemudian setelah didalam kamar terdakwa menyuruh anak korban untuk melepaskan celana dan celana dalam yang anak korban pakai dan terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalam yang dipakai terdakwa, kemudian anak korban berbaring diatas tempat tidur dan terdakwa langsung menindih tubuh anak korban dan memasukan alat kelamin terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang, kedalam alat kelamin anak korban lalu melakukan gerakan pantat naik turun selama kurang lebih 7 (Tujuh) menit hingga anak korban merasakan air mani terdakwa keluar didalam alat kelamin anak korban;

- Bahwa kemudian pada hari, tanggal yang sudah tidak diingat namun di tahun 2019 sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa di Kampung Ahapatung Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, saat itu anak korban berada didapur sedang memasak makanan, dan saat itu terdakwa baru kembali dari kebun, kemudian terdakwa memanggil anak korban dan mengajak anak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk masuk kedalam kamar, saat itu anak korban menuruti kemauan terdakwa masuk kedalam kamar karena anak korban merasa takut, jika terdakwa akan marah kepada anak korban, setelah didalam kamar terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring diatas tempat tidur kemudian menyuruh anak korban untuk melepaskan celana dan celana dalam yang anak korban pakai, kemudian terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalam yang dipakai oleh terdakwa lalu terdakwa langsung naik diatas tempat tidur dan langsung menindih tubuh anak korban sambil memasukan alat kelamin terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin anak korban, kemudian terdakwa melakukan gerakan pantat naik turun selama kurang lebih 4 (menit) setelah itu anak korban merasakan air mani (sperma) terdakwa keluar didalam alat kelamin anak korban;

- Bahwa kemudian pada hari, tanggal yang sudah tidak diingat namun pada bulan April tahun 2020 sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa di Kampung Ahapatung Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, ketika itu anak korban baru selesai belajar dan menyelesaikan tugas sekolah anak korban, kemudian tiba-tiba terdakwa memanggil anak korban untuk masuk kedalam kamar yang saat itu terdakwa sudah berada didalam kamar, setelah anak korban masuk kedalam kamar, terdakwa langsung mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan dan saat itu anak korban melihat terdakwa berdiri didalam kamar dan hanya memakai celana dalam, lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk melepaskan celana dan celana dalam yang anak korban pakai, kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring diatas tempat tidur lalu terdakwa langsung naik diatas tempat tidur dan langsung menindih tubuh anak korban sambil memasukan alat kelamin terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin anak korban dan terdakwa melakukan gerakan pantat naik turun selama kurang lebih 6 (enam) menit sampai anak korban merasakan air mani (sperma) dari terdakwa keluar didalam alat kelamin anak korban;

- Bahwa perbuatan persetubuhan terakhir kalinya dilakukan oleh terdakwa, pada hari dan tanggalnya yang sudah tidak ingat lagi namun pada bulan April tahun 2020 sekitar pukul 05.00 WITA, bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa di Kampung Ahapatung Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, pada saat itu anak korban berada didalam kamar sedang tidur dan anak korban terkejut tiba – tiba

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa membangunkan anak korban dan mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan, ketika itu anak korban menolak untuk melakukan persetubuhan, namun terdakwa memaksa anak korban kemudian terdakwa langsung melepaskan celana yang dipakai oleh terdakwa kemudian menyuruh anak korban untuk melepaskan celana yang anak korban pakai, karena anak korban merasa takut maka anak korban langsung melepaskan celana yang anak korban pakai, selanjutnya terdakwa langsung menindih tubuh anak korban lalu memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin anak korban dan menggerakkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 6 (enam) menit hingga anak korban merasakan air mani (sperma) dari alat kelamin terdakwa keluar didalam alat kelamin anak korban;

- Bahwa pada saat setelah terdakwa menyetubuhi anak korban, terdakwa selalu mengatakan **"jangan bilang pa siapa – siapa"** kepada anak korban, oleh karena itu anak korban merasa takut apabila menceritakan peristiwa persetubuhan yang anak korban alami kepada orang lain;
- Bahwa akibat Perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa, ANAK KORBAN telah hamil, sebagaimana dalam Visum Et Repertum nomor : 440/10/VER/XI/2020, tanggal 24 November 2020 yang dibuat oleh dr.JOSAFAT A. MAMONDOL dokter umum pada puskesmas Manalu Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan hasil pemeriksaan di temukan:

- a. Pemeriksaan Kandungan :
 - Rahim : Puncak rahim setinggi tiga jari di atas pusat dan teraba benda keras berbentuk bulat pada dasar rahim serta terdengar denyut jantung;
- b. Pemeriksaan alat kelamin :
 - Mulut alat Kelamin : Pada kedua bibir kecil kemaluan tidak tampak kemerahan;
 - Selaput darah : Terdapat robekan lama pada selaput dara hinggake dasar otot sesuai arah jarum jam tiga,lima,tujuh dan jam sembilan.

Kesimpulan :

Robekan lama selaput darah menandakan memang terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi.dan hasil pemeriksaan kandungan dan pemeriksaan alat kelamin memang benar yang bersangkutan hamil yang merupakan akibat dari persetubuhan yang terjadi kurang lebih dua puluh tujuh sampai dua puluh delapan minggu yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Akte Kelahiran Nomor: 48/Ist/2008 tanggal 09 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe atas nama Drs .N. BAWENGAN, MBA menerangkan jika ANAK KORBAN ketika persetubuhan dilakukan, masih belum berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan kartu keluarga nomor : 7103191003080329 tanggal 02 Oktober 2017, menerangkan jika terdakwa dan anak korban mempunyai hubungan keluarga;

Bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa TERDAKWA pertama kali pada hari dan tanggalnya yang sudah tidak ingat lagi pada tahun 2017 sekitar pukul 14.00 wita dan terakhir kali pada bulan April 2020 sekitar pukul 15.00 wita wita atau setidaknya – tidaknya antara kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, bertempat di dalam rumah tempat tinggal TERDAKWA di Kampung Ahapatung Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang mengadili perkaranya, **“Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing – Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut, Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D yaitu Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa ANAK KORBAN yang masih berusia 15 (lima belas) tahun sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor: 48/Ist/2008 tanggal 09 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe atas nama Drs .N. BAWENGAN, MBA untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat itu ANAK KORBAN berada di dalam kamar sedang tidur,

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian anak korban terkejut tiba-tiba terdakwa membangunkan anak korban dan mengatakan dalam bahasa daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe **"MAHI MEKAKIU"** (MARI BERSETUBUH) dan anak korban menjawab **"TAKU PAULIKANG SI MAMA"** (Anak Korban beritahu kepada mama) mendengar jawaban anak korban, terdakwa mengatakan kepada anak korban dengan perkataan **"TAKU PUKULANG IKAU"** (Anak Korban pukul kamu) akibat perkataan terdakwa, anak korban merasa takut kemudian terdakwa langsung memaksa melepaskan celana jojon serta celana dalam anak korban dan pada waktu itu anak korban sempat melakukan perlawanan dengan cara menahan celana jojon serta celana dalam anak korban agar tidak bisa dilepaskan oleh terdakwa namun terdakwa tetap berusaha dengan sekuat tenaganya tetap melepaskan celana jojon serta celana dalam anak korban dan pada akhirnya anak korban tidak bisa menahan sehingga terdakwa berhasil melepaskan celana jojon serta celana dalam anak korban, kemudian terdakwa melepaskan celana yang dipakai oleh terdakwa dan langsung menindih tubuh anak korban sambil tangan kirinya memegang buah dada anak korban sedangkan tangan kanan terdakwa menahan tangan anak korban yang waktu itu anak korban gunakan untuk mendorong tubuh terdakwa, kemudian anak korban melakukan perlawanan dengan cara merontah dan menendang kaki terdakwa serta mendorong di bagian dada terdakwa, namun upaya perlawanan anak korban, terhenti karena terdakwa menekan dengan menggunakan kedua lututnya di bagian kedua paha anak korban sehingga paha anak korban terasa sakit, dan tubuh anak korban menjadi lemas dan tidak kuat lagi melawan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa kemudian terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban lalu menggerakkan pantatnya naik turun dan saat itu anak korban merasakan sakit pada alat kelamin anak korban, dan sekitar 5 (lima) menit kemudian anak korban merasakan air mani (sperma) dari alat kelamin terdakwa keluar di dalam alat kelamin anak korban, setelah itu terdakwa bangun dan berdiri kemudian terdakwa mengacungkan jari telunjuknya terhadap anak korban dan mengatakan dalam Bahasa Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe **"Abe Pauli Si Mama Dingangu Sutaumata Baline, Maeng Ikau Mauli Taku Pukulang Ikau"** (Jangan bilang sama mama dan juga orang lain, kalau kamu beritahu, kamu akan Anak Korban pukul);

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Thn



- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah lupa di tahun 2017 sekitar pukul 05.30 WITA atau sekitar 3 (tiga) hari setelah peristiwa persetubuhan yang pertama, bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa di Kampung Ahapatung Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan anak korban, dengan cara ketika anak korban sedang tidur sendiri dalam kamar kemudian terdakwa masuk dan membangunkan anak korban lalu mengajak anak korban melakukan persetubuhan dengan mengatakan "**Kita Mo Minta**", dan anak korban menjawab "**Nimau**", kemudian terdakwa langsung mendekat dan melepaskan celana dan celana dalam yang anak korban pakai saat itu dan anak korban kembali mengatakan "**Jangan Nanti Ketahuan oleh Mama oma**" dan dijawab oleh Terdakwa bahwa "**Jangan Bilang Sama Mama Oma**" kemudian terdakwa langsung melepaskan celana dan celana dalam yang dipakai oleh terdakwa kemudian terdakwa langsung menindih tubuh anak korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin anak korban, setelah itu terdakwa melakukan gerakan pantat naik turun selama kurang lebih 6 (enam) menit, hingga anak korban merasakan air mani terdakwa keluar didalam alat kelamin anak korban;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah lupa di tahun 2018 sekitar pukul 18.00 wita, bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa di Kampung Ahapatung Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, saat itu anak korban sedang melipat baju didalam kamar kemudian anak korban terkejut, tiba-tiba terdakwa masuk kedalam kamar anak korban dan berkata kepada anak korban dalam bahasa daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe "**BOTONGE MEPAKE MEKAKIU ?**" (boleh bersetubuh?) saat itu anak korban hanya diam dan kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring, Karena anak korban merasa takut, maka anak korban mengikuti apa yang diperintahkan oleh terdakwa, Kemudian terdakwa melepaskan celana dan celana dalam yang dipakai terdakwa lalu menyuruh anak korban untuk melepaskan celana dan celana dalam yang anak korban pakai, lalu terdakwa langsung menindih tubuh anak korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban kemudian terdakwa melakukan gerakan pantat naik turun selama kurang lebih 4 (empat) menit hingga anak korban merasakan air mani/sperma dari terdakwa keluar didalam alat kelamin anak korban. setelah melakukan persetubuhan terdakwa mengatakan kepada anak



korban bahwa jangan diberitahukan kepada mama oma tentang peristiwa persetubuhan tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari, tanggal yang sudah tidak diingat namun di tahun 2018, sekitar pukul 15.30 wita, bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa di Kampung Ahapatung Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, saat itu anak korban sedang memasak di dapur dan terdakwa memanggil anak korban dan menyuruh anak korban untuk masuk kedalam kamar, Karena anak korban merasa takut maka anak korban mengikuti apa yang diperintahkan oleh terdakwa, setelah berada didalam kamar terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring dan melepaskan celana serta celana dalam yang anak korban pakai kemudian terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalam yang dipakai oleh terdakwa lalu terdakwa langsung menindih tubuh anak korban dan memasukan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin anak korban dan kemudian terdakwa melakukan gerakan pantat naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit, hingga anak korban merasakan air mani (sperma) dari terdakwa keluar didalam alat kelamin anak korban;

- Bahwa selanjutnya setelah 1 (satu) bulan kemudian dari persetubuhan yang sebelumnya, pada hari, tanggal yang sudah tidak diingat namun di tahun 2018 sekitar pukul 06.00 wita, bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa di Kampung Ahapatung Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, pada saat anak korban sedang menyelesaikan tugas sekolah, datang terdakwa dan mengajak anak korban untuk masuk kedalam kamar dengan alasan bahwa terdakwa ingin dipijat dan saat itu anak korban mengikuti apa yang dikatakan oleh terdakwa, namun sesampainya didalam kamar terdakwa menyuruh anak korban untuk melepaskan celana dan celana dalam yang anak korban pakai, karena anak korban merasa takut, maka anak korban mengikuti apa yang dikatakan oleh terdakwa dan saat itu terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalam yang dipakai oleh terdakwa, lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring diatas tempat tidur, dan kemudian terdakwa langsung menindih tubuh anak korban dan memasukan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban lalu melakukan gerakan pantat naik turun selama kurang lebih 4 (empat) menit lalu anak korban merasakan air mani terdakwa keluar didalam alat kelamin anak korban;

- Bahwa kemudian pada hari, tanggal yang sudah tidak diingat namun di tahun 2019 sekitar pukul 16.30 wita, bertempat di rumah tempat tinggal

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Thn



terdakwa di Kampung Ahapatung Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, pada saat itu anak korban sedang berada diruangan tamu kemudian terdakwa datang dan mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan serta menyuruh anak korban untuk masuk kedalam kamar, namun saat itu anak korban tidak mau dan terdakwa marah terhadap anak korban, kemudian terdakwa menendang tubuh anak korban lalu terdakwa kembali mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan dan karena saat itu anak korban sudah dalam keadaan takut, maka anak korban menuruti kemauan terdakwa, kemudian anak korban masuk kedalam kamar dan disusul oleh terdakwa juga masuk kedalam kamar, kemudian setelah didalam kamar terdakwa menyuruh anak korban untuk melepaskan celana dan celana dalam yang anak korban pakai dan terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalam yang dipakai terdakwa, kemudian anak korban berbaring diatas tempat tidur dan terdakwa langsung menindih tubuh anak korban dan memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang, kedalam alat kelamin anak korban lalu melakukan gerakan pantat naik turun selama kurang lebih 7 (Tujuh) menit hingga anak korban merasakan air mani terdakwa keluar didalam alat kelamin anak korban;

- Bahwa kemudian pada hari, tanggal yang sudah tidak diingat namun di tahun 2019 sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa di Kampung Ahapatung Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, saat itu anak korban berada didapur sedang memasak makanan, dan saat itu terdakwa baru kembali dari kebun, kemudian terdakwa memanggil anak korban dan mengajak anak korban untuk masuk kedalam kamar, saat itu anak korban menuruti kemauan terdakwa masuk kedalam kamar karena anak korban merasa takut, jika terdakwa akan marah kepada anak korban, setelah didalam kamar terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring diatas tempat tidur kemudian menyuruh anak korban untuk melepaskan celana dan celana dalam yang anak korban pakai, kemudian terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalam yang dipakai oleh terdakwa lalu terdakwa langsung naik diatas tempat tidur dan langsung menindih tubuh anak korban sambil memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin anak korban, kemudian terdakwa melakukan gerakan pantat naik turun selama kurang lebih 4 (menit) setelah itu anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban merasakan air mani (sperma) terdakwa keluar didalam alat kelamin anak korban;

- Bahwa kemudian pada hari, tanggal yang sudah tidak diingat namun pada bulan April tahun 2020 sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa di Kampung Ahapatung Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, ketika itu anak korban baru selesai belajar dan menyelesaikan tugas sekolah anak korban, kemudian tiba-tiba terdakwa memanggil anak korban untuk masuk kedalam kamar yang saat itu terdakwa sudah berada didalam kamar, setelah anak korban masuk kedalam kamar, terdakwa langsung mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan dan saat itu anak korban melihat terdakwa berdiri didalam kamar dan hanya memakai celana dalam, lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk melepaskan celana dan celana dalam yang anak korban pakai, kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring diatas tempat tidur lalu terdakwa langsung naik diatas tempat tidur dan langsung menindih tubuh anak korban sambil memasukan alat kelamin terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin anak korban dan terdakwa melakukan gerakan pantat naik turun selama kurang lebih 6 (enam) menit sampai anak korban merasakan air mani (sperma) dari terdakwa keluar didalam alat kelamin anak korban;

- Bahwa perbuatan persetubuhan terakhir kalinya dilakukan oleh terdakwa, pada hari dan tanggalnya yang sudah tidak ingat lagi namun pada bulan April tahun 2020 sekitar pukul 05.00 WITA, bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa di Kampung Ahapatung Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, pada saat itu anak korban berada didalam kamar sedang tidur dan anak korban terkejut tiba – tiba terdakwa membangunkan anak korban dan mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan, ketika itu anak korban menolak untuk melakukan persetubuhan, namun terdakwa memaksa anak korban kemudian terdakwa langsung melepaskan celana yang dipakai oleh terdakwa kemudian menyuruh anak korban untuk melepaskan celana yang anak korban pakai, karena anak korban merasa takut maka anak korban langsung melepaskan celana yang anak korban pakai, selanjutnya terdakwa langsung menindih tubuh anak korban lalu memasukan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin anak korban dan menggerakkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 6 (enam) menit hingga anak korban merasakan air mani (sperma) dari alat kelamin terdakwa keluar didalam alat kelamin anak korban;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat setelah terdakwa menyetubuhi anak korban, terdakwa selalu mengatakan “**jangan bilang pa siapa – siapa**” kepada anak korban, oleh karena itu anak korban merasa takut apabila menceritakan peristiwa persetubuhan yang anak korban alami kepada orang lain;
- Bahwa akibat perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa, ANAK KORBAN telah hamil, sebagaimana dalam Visum Et Repertum nomor : 440/10/VER/XI/2020, tanggal 24 November 2020 yang dibuat oleh dr.JOSAFAT A. MAMONDOL dokter umum pada puskesmas Manalu Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan hasil pemeriksaan di temukan:--
 - a. Pemeriksaan Kandungan :
 - Rahim : Puncak rahim setinggi tiga jari di atas pusat dan teraba benda keras berbentuk bulat pada dasar rahim serta terdengar denyut jantung;
 - b. Pemeriksaan alat kelamin :
 - Mulut alat Kelamin : Pada kedua bibir kecil kemaluan tidak tampak kemerahan;
 - Selaput darah : Terdapat robekan lama pada selaput dara hinggake dasar otot sesuai arah jarum jam tiga,lima,tujuh dan jam sembilan.

Kesimpulan :

Robekan lama selaput darah menandakan memang terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi.dan hasil pemeriksaan kandungan dan pemeriksaan alat kelamin memang benar yang bersangkutan hamil yang merupakan akibat dari persetubuhan yang terjadi kurang lebih dua puluh tujuh sampai dua puluh delapan minggu yang lalu;

- Bahwa berdasarkan Akte Kelahiran Nomor: 48/Ist/2008 tanggal 09 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe atas nama Drs .N. BAWENGAN, MBA menerangkan jika ANAK KORBAN ketika persetubuhan dilakukan, masih belum berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan kartu keluarga nomor : 7103191003080329 tanggal 02 Oktober 2017, menerangkan jika terdakwa dan anak korban mempunyai hubungan keluarga;

Bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Thn



**Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang
Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64
ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah memahami uraian dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I ANAK KORBAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sering melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dari tahun 2017 sampai dengan bulan April tahun 2020;
- Bahwa Pertama kali terdakwa melakukan persetubuhan tersebut terhadap Anak Korban yaitu pada tahun 2017, Anak Korban lupa tanggal dan bulannya, sekitar pukul 14.00 wita bertempat di rumah Terdakwa dan Anak Korban yang terletak di Kampung Aha Patung, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa waktu itu Anak Korban sedang tidur sendirian di kamar kemudian Anak Korban terkejut karena Terdakwa masuk ke dalam kamar, membangunkan Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk bersetubuh, Anak Korban menolak, namun Terdakwa tetap memaksa Anak Korban;
- Bahwa cara Terdakwa memaksa Anak Korban dengan cara menarik celana Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara menahan celana Anak Korban agar tidak bisa ditarik, namun Anak Korban kehabisan tenaga dan tidak mampu lagi untuk menahan celana Anak Korban sehingga Terdakwa dapat membuka celana Anak Korban;
- Bahwa ketika berhasil membuka celana Anak Korban, Terdakwa langsung membuka celananya kemudian menindih Anak Korban sambil tangan kanannya menahan tangan Anak Korban dan tangan kirinya memegang payudara Anak Korban;
- Bahwa ketika Terdakwa menindih, Anak Korban melakukan perlawanan dengan menendang Terdakwa namun Terdakwa menahan kaki Anak Korban dengan cara menekan paha Anak Korban sehingga Anak Korban merasa sakit dan tubuh Anak Korban merasa lemas dan tidak kuat lagi,

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Thn



setelah itu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu menggerakkan pantatnya naik dan turun selama 5 (lima) menit dimana saat itu Anak Korban merasakan sakit pada alat kelamin Anak Korban kemudian Anak Korban merasakan ada cairan air mani (sperma) yang keluar dari alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa ketika Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban merasakan sakit;
- Bahwa saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban ada cairan yang keluar dari alat kemaluan Terdakwa, dan cairan tersebut oleh Terdakwa dikeluarkan di dalam alat kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setiap kali melakukan persetubuhan, Terdakwa mengeluarkan cairan tersebut ke dalam alat kemaluan Anak Korban;
- Bahwa ada ancaman sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan yaitu Terdakwa berkata agar jangan beritahu ibu, dan kalau diberitahu maka Terdakwa akan memukul Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan yang pertama kali, yang berada di rumah hanya Anak Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tinggal di rumah tersebut dengan nenek, Terdakwa, dan adik kembar Anak Korban;
- Bahwa pada saat peristiwa persetubuhan tersebut, nenek sedang berada di ternate, sedangkan adik kembar Anak Korban sedang berada di sekolah;
- Bahwa hubungan antara Anak Korban dengan Terdakwa adalah ayah kandung dan anak kandung;
- Bahwa Anak Korban tidak memberitahukan persetubuhan tersebut karena Anak Korban takut dengan ancaman Terdakwa;
- Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, saat itu Anak Korban berumur 15 tahun dan duduk di bangku sekolah kelas VIII SMP;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban dapat terungkap dimana saat itu pergi ke puskesmas pembantu kampung Aha Patung dan diketahui bahwa Anak Korban hamil, kemudian petugas medis di puskesmas tersebut menghubungi kapitalaung, dan kapitalaung yang memberitahukannya kepada keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Anak Korban ada korban lain yang disetubuhi oleh Terdakwa dimana Terdakwa juga melakukan hal yang sama kepada adik kembar Anak Korban;
- Bahwa akibat dari persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban adalah Anak Korban hamil dan sekarang sudah melahirkan, sedangkan adik kembar Anak Korban sekarang sedang hamil;
- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di kepolisian, keterangan yang Anak Korban berikan sudah benar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa perbuatan persetubuhan berikutnya yang dilakukan oleh Terdakwa sama dengan persetubuhan pertama yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa setiap kali melakukan persetubuhan Terdakwa selalu mengancam Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak mabuk ketika melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Persetubuhan tersebut terjadi di kamar Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa yang mendatangi kamar Anak Korban ketika Anak Korban sedang tidur;
- Bahwa persetubuhan tersebut selalu dilakukan di rumah, dan tidak pernah di tempat lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Anak Korban benar dan tidak keberatan;

2. **SAKSI II** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipanggil sehubungan dengan peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap ANAK KORBAN ;
- Bahwa ANAK KORBAN merupakan anak kandung yang Saksi lahirkan akibat dari persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi dahulu;
- Bahwa peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap ANAK KORBAN terjadi pada tahun 2017, namun Saksi tidak tahu tanggal dan bulannya bertempat di rumah Terdakwa dan Anak Korban yang terletak di, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Saksi mengetahui persetubuhan itu dilakukan oleh Terdakwa terhadap ANAK KORBAN dari Kapitalaung Kampung Aha Patung;
- Bahwa Kapitalaung Kampung Aha Patung memberitahukan hal tersebut ketika Saksi diundang untuk membicarakan masalah kehamilan anak

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi dalam hal ini adalah ANAK KORBAN yaitu pada hari Selasa tanggal 24 November 2020;

- Bahwa pada tahun 2017 ANAK KORBAN berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tinggal bersama-sama dengan Terdakwa dan ANAK KORBAN, Saksi tinggal di Tamako sejak tahun 2010;
- Bahwa Saksi tidak mengajak ANAK KORBAN ke Tamako karena ANAK KORBAN masih bersekolah, namun sebelumnya Saksi pernah mengajak ANAK KORBAN ke Tamako namun ANAK KORBAN langsung pulang kembali ke rumah karena sering di telepon agar pulang oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap ANAK KORBAN, dan keterangan yang Saksi berikan benar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi merasa sangat keberatan terhadap perbuatan terdakwa yang menyetubuhi ANAK KORBAN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. SAKSI III di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipanggil sehubungan dengan peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap ANAK KORBAN ;
- Bahwa Saksi menikah secara sah dengan terdakwa;
- Bahwa SAKSI III merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa dahulu Terdakwa pernah melakukan persetubuhan terhadap SAKSI III ;
- Bahwa terhadap persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap SAKSI III dahulu, Terdakwa sudah pernah dihukum penjara selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap ANAK KORBAN pertama kali karena pada saat itu Saksi berada di Morotai selama delapan bulan;
- Bahwa Saksi tahu persetubuhan itu dilakukan oleh Terdakwa terhadap ANAK KORBAN dari ANAK KORBAN sendiri pada tanggal 24 November 2020 dimana saat itu ada Kapitalaung Kampung Aha Patung dan SAKSI III;
- Bahwa yang membiayai keperluan sehari-hari ANAK KORBAN ialah Saksi dan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum ditahan, Terdakwa bekerja sebagai petani;
- Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap ANAK KORBAN hamil dan sudah melahirkan seorang anak pada bulan Januari 2021;
- Bahwa bayi tersebut dirawat dan dibiayai oleh saudara dekat kami yang bernama FELIX dari umur bayi tersebut 1 bulan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap ANAK KORBAN, dan keterangan yang Saksi berikan benar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi merasa menyesal karena dari awal ANAK KORBAN tidak menceritakan perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap ANAK KORBAN kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa :

1. Visum Et Repertum nomor : 440/10/VER/XI/2020, tanggal 24 November 2020 yang dibuat oleh dr. JOSAFAT A. MAMONDOL dokter umum pada puskesmas Manalu Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 48/Ist/2008 tanggal 09 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe atas nama Drs. N. BAWENGAN, MBA;
3. Kartu Keluarga Nomor 7103191003080329 atas nama Kepala Keluarga Herman Weding;
4. Putusan Pidana Nomor 57/Pid.B/2002/PN Thna tanggal 3 Februari 2003 dalam perkara atas nama Herman Weding Alias Eman;

Menimbang, bahwa **TERDAKWA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan ini sehubungan karena Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap ANAK KORBAN;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap ANAK KORBAN pertama kali pada tahun 2017, yang Terdakwa sudah lupa bulan dan tanggalnya dan yang terakhir pada bulan April 2020, bertempat di rumah Terdakwa dan ANAK KORBAN yang terletak di Kampung Ahapatung, Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap ANAK KORBAN sebanyak sembilan kali;
- Bahwa Terdakwa berkata Terdakwa akan memukul ANAK KORBAN apabila ANAK KORBAN melakukan perlawanan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap ANAK KORBAN adalah awalnya Terdakwa masuk ke dalam kamar ANAK KORBAN, pada saat itu ANAK KORBAN sedang tidur kemudian Terdakwa memegang kedua paha ANAK KORBAN, melihat ANAK KORBAN hendak melakukan perlawanan maka Terdakwa berkata kepada ANAK KORBAN “kita mo pukul pa ngana”, kemudian Terdakwa menarik celana dan celana dalam ANAK KORBAN beserta dengan celana dan celana dalam Terdakwa, lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin ANAK KORBAN;
- Bahwa setiap melakukan persetubuhan cairan sperma ada yang Terdakwa keluarkan di dalam alat kelamin ANAK KORBAN dan ada yang dikeluarkan di luar alat kelamin ANAK KORBAN;
- Bahwa ANAK KORBAN merupakan anak kandung Terdakwa yang dihasilkan dari hubungan antara Terdakwa dengan anak tiri Terdakwa yang bernama SAKSI III;
- Bahwa akibat dari persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap ANAK KORBAN yaitu ANAK KORBAN hamil dan sudah melahirkan seorang anak;
- Bahwa Sewaktu melakukan persetubuhan yang pertama ANAK KORBAN berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya karena masalah persetubuhan yang Terdakwa lakukan dahulu terhadap anak tiri Terdakwa yang bernama SAKSI III;
- Bahwa yang ada di rumah pada waktu Terdakwa melakukan persetubuhan yaitu Terdakwa dan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar ketika melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, dan menyesal serta tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Kaos Oblong Warna Hitam dan pada Bagian Depan mempunyai tulisan monster Energy;
- 1 (satu) Buah Celana Olah Raga Warna Merah Maron Mempunyai Bis Warna Krem dan Bertuliskan SMPN 4 SATAP;
- 1 (satu) Buah Celana dalam Warna Hijau Muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pertama kali pada tahun 2017, yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan dan tanggalnya dan yang terakhir pada bulan April 2020, bertempat di rumah Terdakwa dan ANAK KORBAN yang terletak di Kampung Ahapatung, Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh TERDAKWA terhadap ANAK KORBAN;
- Bahwa awal mula kejadian persetubuhan terjadi dimana waktu itu ANAK KORBAN sedang tidur sendirian di kamar kemudian Anak Korban terkejut karena Terdakwa masuk ke dalam kamar, membangunkan Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk bersetubuh, Anak Korban menolak, namun Terdakwa tetap memaksa Anak Korban dengan cara menarik celana Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa memaksa membuka celana Anak Korban, Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara menahan celana Anak Korban agar tidak bisa ditarik, namun Anak Korban kehabisan tenaga dan tidak mampu lagi untuk menahan celana Anak Korban sehingga Terdakwa dapat membuka celana Anak Korban;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa berhasil membuka celana Anak Korban Terdakwa membuka celananya dan langsung menindih Anak Korban sembari tangan kanannya memegang payudara Anak Korban, dan ketika Terdakwa menindih, Anak Korban melakukan perlawanan dengan menendang Terdakwa namun Terdakwa menahan kaki Anak Korban dengan cara menekan paha Anak Korban sehingga Anak Korban merasa sakit dan tubuh Anak Korban merasa lemas dan tidak kuat lagi, sehingga membuat Terdakwa dengan leluasa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu menggerakkan pantatnya naik dan turun selama 5 (lima) menit dimana saat itu Anak

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban merasakan sakit pada alat kelamin Anak Korban kemudian Anak Korban merasakan ada cairan air mani (sperma) yang keluar dari alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan persesuaian dengan keterangan Anak Korban yang menyatakan bahwa persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban adalah sebanyak 9 (Sembilan) kali dimana setiap melakukan persetubuhan Terdakwa mengeluarkan cairan air maninya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa setiap Terdakwa selesai menyetubuhi Anak Korban Terdakwa selalu mengatakan "jangan bilang pa siapa-siapa" hal tersebut yang mengakibatkan Anak Korban Takut untuk menceritakan peristiwa persetubuhan yang dialaminya kepada orang lain;
- Bahwa akibat dari persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban adalah Anak Korban hamil dan sekarang sudah melahirkan seorang anak hal mana dikuatkan dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum nomor : 440/10/VER/XI/2020, tanggal 24 November 2020 yang dibuat oleh dr.JOSAFAT A. MAMONDOL dokter umum pada puskesmas Manalu Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan hasil pemeriksaan di temukan:--

a. Pemeriksaan Kandungan :

- Rahim : Puncak rahim setinggi tiga jari di atas pusat dan teraba benda keras berbentuk bulat pada dasar rahim serta terdengar denyut jantung;

b. Pemeriksaan alat kelamin :

- Mulut alat Kelamin : Pada kedua bibir kecil kemaluan tidak tampak kemerahan;
- Selaput darah : Terdapat robekan lama pada selaput dara hinggake dasar otot sesuai arah jarum jam tiga,lima,tujuh dan jam sembilan.

Kesimpulan :

Robekan lama selaput darah menandakan memang terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi.dan hasil pemeriksaan kandungan dan pemeriksaan alat kelamin memang benar yang bersangkutan hamil yang merupakan akibat dari persetubuhan yang terjadi kurang lebih dua puluh tujuh sampai dua puluh delapan minggu yang lalu;

- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pertama kali pada tahun 2017 saat itu Anak Korban berumur 15 tahun dan duduk di

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangku sekolah kelas VIII SMP hal mana dikuatkan dengan bukti surat Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 48/Ist/2008 tanggal 09 Januari 2008 yang ditandatanganinya oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe atas nama Drs. N. BAWENGAN, MBA yang menerangkan di Salurang pada tanggal 11 Oktober 2002 telah lahir ANAK KORBAN anak kesatu, perempuan dari seorang perempuan bernama SAKSI III ;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum karena melakukan persetubuhan terhadap SAKSI III dan telah dihukum penjara selama 6 (enam) tahun hal mana dikuatkan dengan bukti surat berupa Putusan Pidana Nomor 57/Pid.B/2002/PN Thna tanggal 3 Februari 2003 dalam perkara atas nama TERDAKWA yang menerangkan pada pokoknya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pemerkosaan dan oleh karena itu dihukum dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;
4. Beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya subjek hukum yaitu siapa saja yang mampu mendukung hak dan kewajiban termasuk didalamnya orang perorangan dan badan hukum, dengan demikian pengertian setiap orang adalah sama dengan orang perorangan, disini yang ditekankan barang siapa yang tentu saja mampu mendukung hak dan kewajiban yang dalam istilah hukum cakap berbuat hukum, yang apabila hal ini dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh di persidangan terlihat bahwa identitas terdakwa adalah bersesuaian dengan identitas sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan telah tepat orangnya (tidak error in persona) sedangkan ternyata pula bahwa terdakwa adalah pribadi yang mampu dan cakap berbuat atau melakukan tindakan hukum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa TERDAKWA dalam pemeriksaan identitas dan pembacaan uraian dakwaan Penuntut Umum di persidangan, atas pemeriksaan tersebut telah membenarkan semua identitas dan telah mengerti serta memahami isi rangkaian dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada dirinya, sehingga Majelis Hakim mempunyai kesamaan pendapat dengan Penuntut Umum, dengan demikian terhadap unsur Setiap Orang tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur dalam perkara ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur yang terbukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dalam perkara ini maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menjabarkan definisi dari unsur-unsur tersebut;

Menimbang bahwa unsur “dengan sengaja” merujuk kepada Doktrin atau pendapat dari Prof. Satochid Kertanegara yang dimaksud dengan sengaja adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat lainnya dari Prof. Wirjono Prodjodikoro di dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia menjelaskan bahwa kesengajaan dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan dimana dapat dikatakan pelaku tindak pidana benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana;
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;
3. Kesengajaan keinsyafan kemungkinan apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju;

Menimbang, bahwa mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 552/K/Pid/1994 tanggal 28 september 1994 yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (psychishe dwang) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "anak" merujuk kepada ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "persetubuhan" menurut R. Soesilo adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan perempuan yang biasanya dilakukan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kelamin laki-laki masuk ke dalam anggota kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum membuktikan unsur “dengan sengaja” yang merupakan unsur subyektif yang ada pada diri Terdakwa maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur obyektif yakni unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang didapat dari persesuaian antara keterangan Para Saksi, bukti Surat, pengakuan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta pertama kali pada tahun 2017, yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan dan tanggalnya dan yang terakhir pada bulan April 2020, bertempat di rumah Terdakwa dan ANAK KORBAN yang terletak di Kampung Ahapatung, Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh TERDAKWA terhadap ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa awal mula kejadian persetubuhan terjadi dimana waktu itu Anak Korban sedang tidur sendirian di kamar kemudian Anak Korban terkejut karena Terdakwa masuk ke dalam kamar, membangunkan Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk bersetubuh, Anak Korban menolak, namun Terdakwa tetap memaksa Anak Korban dengan cara menarik celana Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa memaksa membuka celana Anak Korban, Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara menahan celana Anak Korban agar tidak bisa ditarik, namun Anak Korban kehabisan tenaga dan tidak mampu lagi untuk menahan celana Anak Korban sehingga Terdakwa dapat membuka celana Anak Korban;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Terdakwa berhasil membuka celana Anak Korban Terdakwa membuka celananya dan langsung menindih Anak Korban sembari tangan kanannya memegang payudara Anak Korban, dan ketika Terdakwa menindih, Anak Korban melakukan perlawanan dengan menendang Terdakwa namun Terdakwa menahan kaki Anak Korban dengan cara menekan paha Anak Korban sehingga Anak Korban merasa sakit dan tubuh Anak Korban merasa lemas dan tidak kuat lagi, sehingga membuat Terdakwa dengan leluasa menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu menggerakkan pantatnya naik dan turun selama 5 (lima) menit dimana saat itu Anak Korban merasakan sakit pada alat kelamin Anak Korban kemudian Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban merasakan ada cairan air mani (sperma) yang keluar dari alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa setiap Terdakwa selesai menyetubuhi Anak Korban Terdakwa selalu mengatakan “jangan bilang pa siapa-siapa” hal tersebut yang mengakibatkan Anak Korban Takut untuk menceritakan peristiwa persetubuhan yang dialaminya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa akibat dari persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban adalah Anak Korban hamil dan sekarang sudah melahirkan seorang anak hal mana dikuatkan dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum nomor : 440/10/VER/XI/2020, tanggal 24 November 2020 yang dibuat oleh dr.JOSAFAT A. MAMONDOL dokter umum pada puskesmas Manalu Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan hasil pemeriksaan di temukan:--

- a. Pemeriksaan Kandungan :
 - Rahim : Puncak rahim setinggi tiga jari di atas pusat dan teraba benda keras berbentuk bulat pada dasar rahim serta terdengar denyut jantung;
- b. Pemeriksaan alat kelamin :
 - Mulut alat Kelamin : Pada kedua bibir kecil kemaluan tidak tampak kemerahan;
 - Selaput darah : Terdapat robekan lama pada selaput dara hinggake dasar otot sesuai arah jarum jam tiga,lima,tujuh dan jam sembilan.

Kesimpulan :

Robekan lama selaput darah menandakan memang terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi.dan hasil pemeriksaan kandungan dan pemeriksaan alat kelamin memang benar yang bersangkutan hamil yang merupakan akibat dari persetubuhan yang terjadi kurang lebih dua puluh tujuh sampai dua puluh delapan minggu yang lalu;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pertama kali pada tahun 2017 saat itu Anak Korban berumur 15 tahun dan duduk di bangku sekolah kelas VIII SMP hal mana dikuatkan dengan bukti surat Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 48/Ist/2008 tanggal 09 Januari 2008 yang ditandatanganinya oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe atas nama Drs. N. BAWENGAN, MBA yang menerangkan di Salurang pada tanggal 11 Oktober 2002 telah lahir OLCI

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PINTRIA LISYA DALUWU anak kesatu, perempuan dari seorang perempuan bernama SEYLLI TESSYE DALUWU;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum karena melakukan persetubuhan terhadap SAKSI III dan telah dihukum penjara selama 6 (enam) tahun hal mana dikuatkan dengan bukti surat berupa Putusan Pidana Nomor 57/Pid.B/2002/PN Thna tanggal 3 Februari 2003 dalam perkara atas nama Herman Weding Alias Eman yang menerangkan pada pokoknya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pemerkosaan dan oleh karena itu dihukum dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa mengajak Anak Korban bersetubuh menurut hemat Majelis Hakim adalah perbuatan yang tidak bermoral hal mana berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa merupakan sosok keluarga terdekat yang berada dalam lingkungan keluarga tempat Anak Korban bernaung semenjak Anak Korban kecil hingga saat ini;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh serta diikuti dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban yakni dengan cara memaksa menarik celana Anak Korban dan memegang tangan Anak Korban serta menindih kaki Anak Korban ketika melakukan perlawanan sampai Anak Korban lemas dan tidak dapat memberikan perlawanan baik secara fisik maupun verbal sampai akhirnya Terdakwa dengan leluasa merudapaksa Anak Korban sampai tiba di saat Terdakwa mencapai klimaks Terdakwa mengeluarkan cairan sperma ke dalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa di dalam rumah tangga posisi Terdakwa selaku orang yang dituakan dan dihormati atau mungkin dapat dianalogikan sebagai pimpinan keluarga dimana Terdakwa mempunyai relasi kuasa yang sangat kuat yang mana hal tersebut oleh Terdakwa disalah gunakan untuk memaksa Anak Korban untuk menuruti keinginan Terdakwa sehingga Anak Korban tidak mempunyai pilihan lain selain menuruti keinginan dari Terdakwa, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur “melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur objektif telah terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur subjektif yakni unsur “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri yakni dengan cara memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan pantat naik turun selama

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang lebih 5 (lima) menit dan mengeluarkan cairan mani di dalam kemaluan Anak Korban yang mana berdasarkan pengakuan Terdakwa dan persesuaian dengan keterangan Anak Korban yang menyatakan bahwa persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban adalah sebanyak 9 (Sembilan) kali selama kurun waktu dari tahun 2017 sampai dengan bulan April tahun 2020 di rumah Terdakwa dan Anak Korban yang terletak di Kampung Ahapatung, Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe dimana berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa secara sadar menghendaki dan menginsafi perbuatannya menyetubuhi anak korban dengan tujuan untuk memuaskan hawa nafsunya sehingga dengan demikian unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa

Ad.3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Orang tua adalah ayah dan / atau ibu seorang anak, baik melalui hubungan biologis maupun sosial, umumnya, orang tua memiliki peranan yang sangat penting dalam membesarkan anak, dan panggilan ibu/ayah dapat diberikan untuk perempuan/pria yang bukan orang tua kandung (biologis) dari seseorang yang mengisi peranan ini;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan wali adalah orang yang berikan kewenangan berdasarkan aturan perundang-undangan yang ada atau dengan dengan penetapan Pengadilan untuk melakukan pengawasan terhadap anak di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang dimaksud dengan Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya;

Menimbang, bahwa pengertian pengasuh anak adalah orang yang mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau dapat berdiri sendiri. Mengasuh maksudnya memberikan bimbingan baik bimbingan pendidikan yang bermanfaat atau mendidik bertatakrama yang baik dalam kehidupan bermasyarakat, memelihara mempunyai arti memberi perlindungan terhadap anak, mengawasi dan melindungi dari korban orang dewasa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjang Penyelenggaraan Pendidikan sedangkan yang dimaksud dengan pendidik atau di Indonesia lebih dikenal dengan pengajar, adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 81 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang dimaksud dengan dengan “aparatur yang menangani perlindungan anak” misalnya, polisi, jaksa, hakim, pembimbing kemasyarakatan, atau pekerja sosial;

Menimbang, bahwa unsur-unsur substantif yang ada merupakan unsur alternatif sehingga Majelis Hakim akan langsung membuktikan unsur mana yang terbukti dihubungkan dengan fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang di dapat dari persesuaian antara keterangan para saksi, bukti surat, dan alat bukti lainnya di dapat fakta sebagai berikut bahwa Terdakwa merupakan orang yang selama ini bekerja/menafkahi Anak Korban dan keluarga;

Menimbang, bahwa di persidangan berdasarkan keterangan SAKSI III dan SAKSI IV yang menerangkan bahwa Anak Korban merupakan anak yang lahir dari hasil perbuatan Terdakwa menyetubuhi SAKSI III dahulu, namun keterangan tersebut apabila dikaitkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yakni bukti surat berupa kutipan Akte Kelahiran Nomor: 48/Ist/2008 tanggal 09 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe atas nama Drs. N. BAWENGAN, MBA yang menerangkan di Salurang pada tanggal 11 Oktober 2002 telah lahir ANAK KORBAN anak kesatu, perempuan dari seorang perempuan bernama SAKSI III selain itu bukti surat berupa Kartu Keluarga Nomor 7103191003080329 atas nama Kepala Keluarga Herman Weding yang menerangkan status hubungan dalam keluarga antara Anak Korban dan Terdakwa adalah Cucu dan kepala keluarga, sehingga dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat keterangan SAKSI III dan SAKSI IV tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena tidak alat bukti lain yang menunjang kebenaran keterangan Para Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa di dalam lingkup keluarga merupakan orang yang dituakan ataupun yang dihormati dan diposisikan layaknya pimpinan

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam keluarga sehingga Terdakwa merupakan orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa didalam Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada prinsipnya seorang anak wajib dilindungi harkat dan martabatnya mengingat pertumbuhan anak haruslah dijaga sepenuhnya dari tindakan yang sifatnya merugikan pertumbuhan jiwa seorang anak, oleh karena itu seorang yang lebih dewasa wajib melindungi anak, dimana hal tersebut seharusnya dilakukan oleh Terdakwa sebagai sosok yang dituakan dan dihormati serta orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan di undangkannya Undang-Undang Perlindungan Anak adalah semata-mata untuk menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak senyata nya harus diprioritaskan karena anak-anak dalam perkembangan sosial sejak dulu hingga saat ini kerap berada diposisi yang tidak diuntungkan sehingga dengan alasan apapun semestinya Terdakwa selaku yang dituakan dan dihormati serta merupakan orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan Anak Korban yang seharusnya menjadi sosok pelindung dan penjaga Anak Korban malah memanfaatkan relasi kuasanya untuk memaksa anak korban melakukan persetubuhan dengannya, sehingga dengan demikian unsur “dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga” telah terpenuhi dalam perbatan Terdakwa;

Ad.4. Beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa menurut Leden Marpaung menjelaskan para pakar pada umumnya berpendapat bahwa “perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP terjadi apabila:

1. Kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari suatu kehendak yang terlarang;
2. kejahatan dan pelanggaran sejenis;
3. Tenggang waktu antara kejahatan atau pelanggaran tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Para Saksi dalam hal ini ANAK KORBAN, SAKSI III dan SAKSI IV dan pengakuan Terdakwa diperoleh fakta bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban dilakukan dilakukan dengan cara memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan pantat naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit dan mengeluarkan cairan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mani di dalam kemaluan Anak Korban dan persetubuhan tersebut telah Terdakwa lakukan sebanyak 9 (Sembilan) kali dalam kurun waktu pertama kali sejak tahun 2017 sampai dengan terakhir kali bulan april tahun 2020;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi Anak Korban dimana Anak Korban hamil dan telah melahirkan seorang anak hal mana dikuatkan dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum nomor : 440/10/VER/XI/2020, tanggal 24 November 2020 yang dibuat oleh dr.JOSAFAT A. MAMONDOL dokter umum pada puskesmas Manalu Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur “beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah ditentukan bahwa terhadap pelaku pelanggaran undang – undang tersebut selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana telah diatur dalam undang – undang tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka apabila Terdakwa tidak bisa membayarnya sesuai dengan ketentuan 30 ayat (2) KUHP maka sudah sepantasnyalah apabila Terdakwa mengganti dengan pidana kurungan sebagai penggantinya yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Thn



Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sepakat dengan tingginya tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa, dan sebelum menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim dapat mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Terdakwa yaitu :

- Bahwa Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, mempunyai istri dan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena materi pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya adalah terkait dengan permohonan keringanan hukuman maka terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum akan Majelis Hakim pertimbangkan di dalam hal-hal yang meringankan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Kaos Oblong Warna Hitam dan pada Bagian Depan mempunyai tulisan monster Energy;
- 1 (satu) Buah Celana Olah Raga Warna Merah Maron Mempunyai Bis Warna Krem dan Bertuliskan SMPN 4 SATAP;
- 1 (satu) Buah Celana dalam Warna Hijau Muda;

yang telah disita dari ANAK KORBAN maka dikembalikan kepada ANAK KORBAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengacu kepada aspek perumusan sanksi pidana yang khususnya terdapat di dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah karena negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selain itu kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat dan mengancam peran anak di masa yang akan datang sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara, Majelis Hakim dalam menjatuhkan *strafmaat* pada dasarnya mengacu kepada hasil penilaian Majelis Hakim terhadap fakta-fakta yang terungkap pada saat pembuktian namun selain itu ada beberapa aspek yang dipertimbangkan yakni pertimbangan *legal justice*, *moral justice*, dan *social justice* yang mana keadilan bagi korban khususnya dalam perkara ini adalah seorang “Anak” juga harus Majelis Hakim pertimbangkan dimana mengacu kepada aspek psikologis serta aspek fisik “Anak” maka secara jelas “Anak” menjadi korban yang sangat menderita dimana seharusnya pada usianya saat ini merupakan momentum atau kesempatan bagi “Anak” untuk mengembangkan dan mengeksplorasi minat serta bakat “Anak” seluas-luasnya dimana hal tersebut yang kelak dapat menjadi bekalnya untuk menjadi insan yang berguna bagi nusa dan bangsa, namun hal tersebut berbanding terbalik dengan *realita* yang harus diterima dan dijalani oleh “Anak” saat ini, sehingga maksud dan tujuan dirumuskannya Undang-Undang tentang Perlindungan Anak telah melenceng jauh dari harapannya, sehingga dengan demikian berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendirian bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum atas TERDAKWA akan menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dan selain itu mempertimbangkan pula akibat yang ditanggung oleh “Anak Korban” sehingga tentang lamanya hukuman yang akan di jatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, proporsional, argumentative, manusiawi dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan TERDAKWA;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidaan bukan merupakan suatu nestapa bagi yang dijatuhkan melainkan sebagai sarana memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan ANAK KORBAN;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa mengakibatkan ANAK KORBAN hamil dan telah melahirkan seorang anak;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan TERDAKWA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga Secara Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 19 (Sembilan belas) tahun dan denda sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Kaos Oblong Warna Hitam dan pada Bagian Depan mempunyai tulisan monster Energy;
- 1(satu) Buah Celana Olah Raga Warna Merah Maron Mempunyai Bis Warna Krem dan Bertuliskan SMPN 4 SATAP;
- 1 (satu) Buah Celana dalam Warna Hijau Muda;

(Dikembalikan Kepada ANAK KORBAN);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Rabu, tanggal 12 Mei 2021, oleh kami, PAUL BELMANDO PANE, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, TAUFUQURRAHMAN, S.H., YOSEDO PRATAMA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh INDRA THEO MUSMAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, serta dihadiri oleh Danu Wahyu Hidayatullah., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TAUFUQURRAHMAN, S.H.

PAUL BELMANDO PANE, S.H.,M.H.

YOSEDO PRATAMA, S.H.

Panitera Pengganti,

INDRA THEO MUSMAR, S.H.

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39